



## **WALI KOTA BALIKPAPAN**

Balikpapan, Juni 2016

Kepada Yth.

1. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Kantor/  
Camat dan Lurah se-Kota Balikpapan
2. Sekretaris DPRD, KPU, KORPRI, dan  
BNK Kota Balikpapan
3. Direktur RSKB, RSUD dan PDAM Kota  
Balikpapan

di –

BALIKPAPAN

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 061.2/112 /Org**

### **TENTANG**

### **Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M**

Dalam rangka untuk memberikan ketenangan dan ketentraman selama menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan serta dengan tidak mengurangi ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dengan :

1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 13 Maret 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan.

Maka dipandang perlu diatur ketentuan jam kerja sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 03 Tahun 2016 yaitu 32,5 jam selama bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan khusus jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M adalah sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 wita – 15.30 wita

Hari jum'at : Pukul 08.00 wita – 10.30 wita

2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah;
3. Selama bulan Ramadhan Tahun 1437 H/2016 M, pelaksanaan apel pagi dan senam ditiadakan, pemberlakuan daftar hadir dilaksanakan sebagaimana biasanya;
4. Libur Nasional dalam rangka Idul Fitri 1437 H/2016 M, pada tanggal 06 - 07 Juli 2016 (hari Rabu dan Kamis);
5. Cuti bersama sebelum dan sesudah Idul Fitri 1 Syawal 1437 H/2016 M, tanggal 04, 05 dan 08 Juli 2016 (hari Senin, Selasa dan Jum'at);
6. Seluruh Pegawai masuk kembali bekerja tanggal 11 Juli 2016 (hari Senin) dengan memberlakukan jam kerja dan apel pagi seperti biasa serta memberlakukan absensi elektronik (absensi sidik jari);
7. Agar diberlakukan pengawasan secara intensif terhadap tingkat kedisiplinan selama bulan Ramadhan dan tingkat kehadiran pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 (sebelum Libur nasional dan cuti bersama) dan hari Senin tanggal 11 Juli 2016 (setelah cuti bersama/hari pertama kembali bekerja) serta melaporkan tingkat kehadiran pegawai kepada Walikota Balikpapan Cq. Kepala BKD Kota Balikpapan untuk diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Timur;
8. Bagi unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan menyesuaikan jam pelayanan kepada masyarakat, sehingga perubahan jam kerja selama bulan ramadhan dan cuti bersama tidak mengganggu pelayanan umum kepada masyarakat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Walikota Balikpapan;
3. Inspektur Kota Balikpapan;
4. Kepala BKD kota Balikpapan.